



Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi)

Hanny Maulina Yusup^{1*}, Iqbal Noor², Acep Suherman³

¹⁻³ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

Email: maulinahanny8@gmail.com^{1*}, ignoor@ummi.ac.id², acepsuherman@ummi.ac.id³

*Penulis Korespondensi: maulinahanny8@gmail.com

Abstract. Village fund management is an important aspect in creating a transparent and accountable village governance. The increasing village funds require village governments to manage finances properly and involve the community in monitoring the use of these funds. This study aims to analyze the influence of transparency and accountability on village fund management. In addition, community participation is expected to strengthen the effect between transparency and accountability on village fund management. This study uses a quantitative approach with a sample of 100 respondents using purposive sampling, consisting of village officials from 9 villages in Sukaraja District, Sukabumi Regency. Data analysis was carried out using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) through the SmartPLS 4 application. The results of the study show that transparency and accountability have a significant positive effect on village fund management. However, community participation was not able to moderate the influence of transparency or accountability on village fund management. Therefore, this study contributes to the development of public sector accounting research, especially regarding village finances, and serves as input for village governments to continue improving transparency and accountability in managing village funds..

Keywords: Accountability; Community Participation; Transparency; Village Fund; Village Fund Management.

Abstrak. Pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Meningkatnya dana desa menuntut pemerintah desa untuk mengelola keuangan dengan baik dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, partisipasi masyarakat diharapkan dapat memperkuat pengaruh antara transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 100 responden menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari perangkat desa pada 9 desa di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) melalui aplikasi SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dan desa. Namun, partisipasi masyarakat tidak mampu memoderasi pengaruh transparansi maupun akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya tentang keuangan desa, serta menjadi masukan bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Transparansi; Akuntabilitas; Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan Dana Desa; Dana Desa.

1. LATAR BELAKANG

Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah (Permatasari et al., 2024). Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dengan adanya kewenangan tersebut, desa berperan penting dalam keberhasilan kebijakan pemerintah karena memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya

sendiri, termasuk dalam urusan pengelolaan Dana Desa (Irawan et al., 2022). Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah terus meningkatkan dukungan fiskal kepada desa melalui dana desa sebagai upaya mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah yang setiap tahunnya menerima Dana Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai bagian dari Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Sukaraja juga menerima Dana Desa setiap tahun dengan jumlah yang terus meningkat. Adapun perkembangan Dana Desa di Kecamatan Sukaraja dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Tren Dana Desa Kecamatan Sukaraja Tahun 2023-2025.

Berdasarkan Gambar 1, Dana Desa di Kecamatan Sukaraja menunjukkan tren peningkatan selama periode 2023–2025. Peningkatan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa melalui dukungan fiskal yang semakin besar. Namun, semakin besarnya Dana Desa yang dikelola juga meningkatkan risiko ketidaktepatan penggunaan anggaran apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang baik.

Meskipun pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Menurut Polidu (2025) menyatakan bahwa rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan

keuangan, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor yang menghambat terwujudnya tata kelola Dana Desa yang baik. Keterlibatan masyarakat berperan penting dalam mendukung pengawasan dan memastikan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Ahmad & Susilawati, 2025). Namun, pada praktiknya masih ditemukan kasus dugaan penyalahgunaan Dana Desa. Dikutip dari Liputan6.com oleh (Syahrin, 2026) melaporkan bahwa Kepala Desa Karangtengah, Kabupaten Sukabumi diduga menyalahgunakan Dana Desa melalui pemalsuan administrasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) periode 2020–2022 yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp1,35 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa masih perlu ditingkatkan.

Penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa menunjukkan hasil yang beragam. (Pahlevi et al., 2022) membuktikan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Desa. Namun, penelitian (Efendi et al., 2024) menemukan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Sedangkan pada penelitian (Rahmah & Nor, 2025) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan Dana Desa masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan partisipasi masyarakat sebagai variabel independen yang berpengaruh langsung terhadap pengelolaan Dana Desa. Padahal, keterlibatan masyarakat tidak hanya berpotensi memberikan pengaruh langsung, tetapi juga dapat memperkuat penerapan transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi pada hubungan antara transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa serta menguji apakah partisipasi masyarakat mampu memoderasi pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa pada pemerintah desa di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theori pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 menjelaskan hubungan antara pihak pemberi wewenang (*principal*) dan pihak penerima wewenang (*agent*). Permasalahan dalam hubungan tersebut muncul akibat adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Hendrastuti dan Harahap (2023) menjelaskan bahwa asimetri informasi dapat memicu *agency problem* sehingga diperlukan mekanisme pengendalian untuk mengurangi konflik kepentingan. Teori keagenan sudah banyak diterapkan pada sektor publik yang bertujuan untuk memenuhi keinginan masyarakat. Pemerintah tidak dapat mengelola alokasi sumber daya sendirian sehingga membutuhkan pihak lain untuk mengelola sumber daya. Pembuatan anggaran sangat penting untuk mengalokasikan sumber daya karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah (Damayanti, 2022). Dalam penelitian ini, masyarakat desa berperan sebagai *principal*, sedangkan pemerintah desa sebagai *agent* dalam pengelolaan Dana Desa. Transparansi dan akuntabilitas menjadi mekanisme pengendalian untuk meminimalkan konflik kepentingan dan asimetri informasi.

Stewardship Theory

Stewardship theory pertama kali diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991. Teori ini menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship* menjelaskan bahwa seorang *steward* atau pengelola organisasi memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi (Yusuf & Rohma, 2025). Teori ini banyak diterapkan pada organisasi sektor publik karena menekankan hubungan antara *steward* dan *principal* dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi (Hidayat et al., 2021). Selain itu, hubungan antara *principal* dan *steward* didasarkan pada kepercayaan (*trust*) sehingga *steward* diharapkan mampu bertindak sesuai dengan kepentingan organisasi dan masyarakat (Gafar, 2024). Dalam penelitian ini, pemerintah desa berperan sebagai *steward* yang bertanggung jawab mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pelaksanaan amanah kepada masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Anggeli &

Andajani, 2024). Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan berdasarkan praktik pemerintahan yang baik (Rifayani & Triwahyuni, 2025). Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pasal 2 ayat 1. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Hani & Noor, 2024). Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang baik diharapkan mampu mendukung pembangunan desa secara efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Transparansi

Transparansi merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Transparansi berarti keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan, penyampaian informasi, dan pelaksanaan kebijakan publik sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan mengenai berbagai kegiatan pemerintah (Sopanah et al., 2025). Transparansi adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam penerapannya, transparansi ditunjukkan melalui penyampaian informasi yang jelas (*informativness*), keterbukaan akses informasi (*openness*), dan pengungkapan informasi kepada pihak yang berkepentingan (*disclosure*) (Mardiasmo, 2021). Dalam konteks penelitian ini, transparansi menjadi salah satu faktor yang mendukung terwujudnya pengelolaan Dana Desa yang baik.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2021) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sementara itu, menurut (Sopanah et al., 2025) akuntabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang telah diambil. (Suherman et al., 2025) menambahkan bahwa akuntabilitas merupakan kemampuan pemerintah atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan keputusan keuangan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat. Menurut mardiasmo, penerapan akuntabilitas mencakup akuntabilitas

kejujuran dan hukum (*accountability for probity and legality*), akuntabilitas proses (*process accountability*), akuntabilitas program (*program accountability*), serta akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Menurut Rahmah dan Nor (2025) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan warga desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan Dana Desa sebagai wujud demokrasi desa. Sementara itu, (Asmunisa, 2024) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai peran serta masyarakat pada proses pengidentifikasian masalah dan kemampuan yang ada di masyarakat, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, penentuan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk mengatasi masalah, dan kontribusi masyarakat dalam proses menilai perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi (Nisa & Imam, 2022). Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat diposisikan sebagai variabel moderasi yang diduga dapat memperkuat pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi. Penelitian dilaksanakan pada pemerintah desa di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Populasi penelitian adalah seluruh perangkat desa pada sembilan desa di kecamatan sukaraja yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, sebanyak 100 responden perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa.

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden dengan menggunakan skala likert 1-5. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas transparansi dan akuntabilitas sedangkan pengelolaan Dana Desa merupakan variabel dependen. Partisipasi masyarakat diposisikan sebagai variabel moderasi yang diuji untuk mengetahui kemampuannya dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa.

Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS 4. Analisis data mencakup evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*), pengujian hipotesis

dilakukan melalui prosedur bootstrapping dengan tingkat signifikansi 5%. Pengujian model mengacu pada nilai validitas, reliabilitas, koefisien determinasi (R^2), dan path coefficient untuk menjelaskan hubungan antar variabel penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden.

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	75	75%
	Perempuan	25	25%
Usia	< 20 Tahun	0	0%
	20-30 Tahun	12	12%
	31-40 Tahun	36	36%
	41-50 Tahun	32	32%
	>50 Tahun	20	20%
Masa Kerja	0-2 Tahun	8	8%
	2-5 Tahun	23	23%
	5-10 Tahun	41	41%
	> 10 Tahun	28	28%

Sumber: Data primer diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 75 orang (75%), sedangkan responden perempuan berjumlah 25 orang (25%). Berdasarkan usia, sebagian besar responden berada pada rentang 31–40 tahun sebanyak 36 orang (36%), diikuti usia 41–50 tahun sebanyak 32 orang (32%). Berdasarkan masa kerja, mayoritas responden telah bekerja selama 5–10 tahun sebanyak 41 orang (41%), sehingga dapat menggambarkan bahwa responden memiliki pengalaman yang cukup dalam memahami pengelolaan Dana Desa.

Evaluasi Outer Model

Uji Validitas Konvergen (AVE)

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Konvergen (AVE).

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Transparansi	0.691
Akuntabilitas	0.650
Partisipasi Masyarakat	0.714
Pengelolaan Dana Desa	0.692

Sumber: Data primer diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel memiliki nilai Average Variance Extracted (AVE) di atas batas minimum 0,50. Dengan demikian, seluruh konstruk telah memenuhi kriteria validitas konvergen dan dinyatakan mampu merepresentasikan variabel yang diukur dengan baik.

Uji Validitas Diskriminan

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Diskriminan (Fornell-Larcker).

	Transparansi	Akuntabilitas	Pengelolaan Dana Desa	Partisipasi Masyarakat
Transparansi	0.832			
Akuntabilitas	0.791	0.806		
Pengelolaan Dana Desa	0.781	0.794	0.832	
Partisipasi Masyarakat	0.771	0.755	0.799	0.845

Sumber: Data primer diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 3, nilai akar kuadrat Average Variance Extracted (AVE) pada setiap konstruk lebih besar dibandingkan nilai korelasi dengan konstruk lainnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan konstruk yang diukur, sehingga seluruh variabel telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan metode Fornell-Larcker.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Realibilitas.

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Transparansi	0.888	0.918
Akuntabilitas	0.910	0.928
Partisipasi Masyarakat	0.900	0.926
Pengelolaan Dana Desa	0.889	0.918

Sumber: Data primer diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 4, seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability > 0,70. sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan mampu menghasilkan pengukuran yang konsisten.

Evaluasi Inner Model

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R²).

	R-square	R-square adjusted
Pengelolaan Dana Desa	0.751	0.738

Sumber: Data primer diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 5, nilai R-square sebesar 0,751 menunjukkan bahwa variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta interaksi variabel moderasi mampu menjelaskan variasi pengelolaan Dana Desa sebesar 75,1%, sedangkan sisanya 24,9%

dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variabel dependen.

Uji Hipotesis (Bootstrapping)

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis.

	Path Koefisien	T Statistic	P Values
Transparansi -> Pengelolaan Dana Desa	0.280	1.968	0.049
Akuntabilitas -> Pengelolaan Dana Desa	0.298	2.264	0.024
Partisipasi Masyarakat x Transparansi -> Pengelolaan Dana Desa	0.198	1.313	0.189
Partisipasi Masyarakat x Akuntabilitas -> Pengelolaan Dana Desa	-0.187	1.043	0.297

Sumber: Data primer diolah (2026).

Berdasarkan tabel 6 diatas, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa dengan nilai p-value sebesar 0,049 < 0,05, sehingga H1 diterima. Akuntabilitas juga berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa dengan nilai p-value sebesar 0,024 (<0,05), sehingga H2 diterima. Sementara itu, partisipasi masyarakat tidak mampu memoderasi pengaruh transparansi maupun akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa karena masing-masing memiliki nilai p-value sebesar 0,189 dan 0,297 (>0,05), sehingga H3 dan H4 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa, yang ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,049 < 0,05, sehingga H1 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan pemerintah desa, maka semakin baik pula pengelolaan Dana Desa. Transparansi melalui keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan sehingga mendorong pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif dan akuntabel. Temuan ini sejalan dengan Agency Theory yang menjelaskan bahwa transparansi mampu mengurangi asimetri informasi antara pemerintah desa sebagai agent dan masyarakat sebagai principal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Pahlevi (2022) dan Efendi (2024) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil serupa juga ditemukan oleh Husna & Rahayu (2023) yang menyatakan transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa, dengan nilai $p\text{-value}$ sebesar $0,024 < 0,05$, sehingga H2 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan akuntabilitas oleh pemerintah desa, maka semakin baik pula pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban yang jelas, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan, serta penggunaan Dana Desa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penerapan akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mendorong terciptanya pengelolaan Dana Desa yang efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan penelitian ini sejalan dengan Stewardship Theory yang menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai steward memiliki tanggung jawab untuk mengelola Dana Desa demi kepentingan masyarakat. Akuntabilitas menjadi wujud pelaksanaan amanah melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban, pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan, serta penggunaan Dana Desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fahisa & Afriyenti (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini semakin memperkuat bahwa akuntabilitas merupakan faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang baik.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Memoderasi Hubungan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak mampu memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa, dengan nilai $p\text{-value}$ sebesar $0,189 > 0,05$, sehingga H3 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara transparansi dan pengelolaan Dana Desa. Meskipun pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan belum cukup efektif untuk meningkatkan pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa. Dengan kata lain, transparansi tetap dapat berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa tanpa bergantung pada tinggi rendahnya partisipasi masyarakat. Temuan penelitian ini belum sesuai dengan Agency Theory yang menjelaskan bahwa masyarakat sebagai principal memiliki peran dalam mengawasi pemerintah desa sebagai agent melalui partisipasi dalam proses pengelolaan Dana Desa. Secara teoritis, semakin tinggi partisipasi masyarakat seharusnya semakin kuat pengaruh transparansi

terhadap pengelolaan Dana Desa. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa belum berjalan secara optimal sehingga belum mampu memperkuat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Ristiana (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak mampu memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa. Pada penelitian Septiarini (2021) partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi memperlemah hubungan antara transparansi terhadap pengelolaan dana desa. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa partisipasi masyarakat belum mampu meningkatkan pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Memoderasi Hubungan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa, yang ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar $0,297 > 0,05$, sehingga H4 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara akuntabilitas dan pengelolaan Dana Desa. Meskipun akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa, pengaruh tersebut tidak bergantung pada tinggi rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa tetap dapat mendorong pengelolaan Dana Desa yang baik tanpa dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat sebagai variabel moderasi. Temuan penelitian ini belum mendukung Stewardship Theory yang menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai steward memiliki tanggung jawab mengelola Dana Desa demi kepentingan masyarakat serta menjalin kerja sama dengan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Secara teoritis, partisipasi masyarakat diharapkan mampu memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak terbukti memoderasi hubungan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Septiarini (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi memperlemah hubungan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa. Selain itu, penelitian Cahyani (2025) juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat bahwa partisipasi masyarakat belum mampu meningkatkan pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada desa-desa di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh pemerintah desa, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan dana desa. Sebaliknya partisipasi masyarakat tidak terbukti mampu memoderasi pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa, sehingga peran partisipasi masyarakat dalam penelitian ini tidak memperkuat hubungan antar variabel tersebut. Dengan demikian, peningkatan kualitas pengelolaan dana desa dalam penelitian ini lebih dipengaruhi oleh penerapan transparansi dan akuntabilitas dibandingkan oleh peran partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa diharapkan dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agar tata kelola keuangan desa menjadi lebih baik. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah penelitian, menambah jumlah responden, serta mempertimbangkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi pengelolaan dana desa sehingga diperoleh hasil yang komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, R., & Susilawati. (2025). Akuntabilitas , Transparansi , Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(2), 976–983. <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3954>
- Anggeli, F. S., & Andajani. (2024). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13(1).
- Asmunisa, L. (2024). *Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat, Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Akuntansi Syariah*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Damayanti, D. C. (2022). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Efendi, N., Setiawan, A. B., & Melani, M. M. (2024). *Pengaruh Transparansi , Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sukabumi*. 4(1), 30–38.
- Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar 1,2. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(2), 745–757. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.694>
- Gafar, E. A. (2024). *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia*

Terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah di Kabupaten Pulau Taliabu.

- Hani, M. R., & Noor, M. (2024). Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Open Government (Studi Pada Pemerintahan Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong). *JAPB*, 7(2), 1631–1646. <https://doi.org/https://doi.org/10.35722/japb.v7i2.1105>
- Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. (2023). Agency theory : Review of the theory and current research. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1), 85–100. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um004v10i12023p085>
- Hidayat, T., Mustika, A., & Murialti, N. (2021). Pengaruh Good Governance , Kompetensi , Dan Pengendalian Akuntansi. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi*, 1, 87–97.
- Husna, A., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi , dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Kab . Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020. *11(1)*, 1033–1040.
- Irawan, F., Kusumastuti, R., & Zulma, G. W. M. (2022). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa , transparansi , dan akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Siau dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 753–761. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.1954>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Nisa, K., & Imam, T. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Bidang Infrastrukture desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2022. *Gema Eksos*, 17(2), 33–51.
- Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). *Influence, transparency, accountability, and community participation on village fund allocation management (case study in the village in nganjuk district, nganjuk district)*. 6, 678–688.
- Permatasari, N. K., Sudrajat, E., & Sunarsih, A. (2024). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Yang Dimediasi Oleh Indeks Pembangunan Manusia Dan Dimoderasi Oleh Akuntabilitas. *Tirtayasa EKONOMIKA*, 19(2), 275–288.
- Polidu, I., Nento, H. P., & Batu, M. (2025). Aspek hukum dan tantangan transparansi dalam pengelolaan dana desa di indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)*, 3(1), 23–32.
- Rahmah, L., & Nor, W. (2025). *Building Community Trust : The Effect of Accountability , Transparency , and Community Participation in Village Fund Management*. 13(6), 2087–2102. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4169>
- Rifayani, D., & Triwahyuni, N. (2025). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di desa mekar jaya kecamatan kampar kiri kabupaten kampar. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 1–9.
- Ristiana. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintahan Desa Sidokare, Kabupaten Pemalang)*. Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Septiarini, E. R. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Yang Di Moderasi Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintah*

Desa Kaliwareng, Sidorejo, Cepagan, Dan Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang). INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN.

- Sopannah, A., Rusdianti, I. septian, & Khasanah, M. (2025). *Audit Sektor Publik* (R. Ba. Sulistyan (ed.)). Scopindo Media Pustaka.
- Suherman, A., Aulia, T. Z., Junaidi, A., Yuniarti, R., Saleha, D., Khikmah, S. N., Saraswati, A. M., Pratiwi, I., Riswandi, P., Furqon, W., Febrina, I., & Sudarmanto, E. (2025). *Good Financial Governance* (P. Susilo (ed.)). Team Minhaj Pustaka.
- Syahrin, F. (2026). *Terungkap Kades di Sukabumi Gunakan Uang Korupsi BLT untuk Nyaleg dan Beli Mobil*. Liputan6.Com.
<https://www.liputan6.com/regional/read/6267927/terungkap-kades-di-sukabumi-gunakan-uang-korupsi-blt-untuk-nyaleg-dan-beli-mobil>
- Yusuf, D. R. A., & Rohma, F. F. (2025). The Double-Edged Effect Of Corporate Governance: The Interaction Of Managerial Ability And Corporate Governance Reduces Sustainability Reporting. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(1), 21–35.
<https://doi.org/10.20473/baki.v10i1.55272>
- .